



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN ANGKUT HASIL PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat pertimbangan menteri keuangan tanggal 14 Maret 2002 nomor S.70/MK.07/2002 dan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 2002 nomor 188.342/2187/SJ, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 16 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Angkut Hasil Perkebunan dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditinjau kembali.
 - b. bahwa untuk menajmin tertib dan kepastian hukum perlu untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 16 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Angkut Hasil Perkebunan
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 46; tambahan lembaran negara nomor 3478);
 3. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 41; tambahan lembaran negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246; tambahan lembaran negara nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 119; tambahan lembaran negara nomor 4139).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN ANGKUT
HASIL PERKEBUNAN

Pasal I

Mencabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Angkut Hasil Perkebunan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 30 Tahun 2001 Seri B Nomor 07 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Seri B Nomor 08

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 13 Juni 2003
BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 14 Juni 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI B
NOMOR 2